

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya setiap manusia pasti bergantung terhadap sesama. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan intraksi serta kerjasama dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan, sosial, emosional maupun spiritual. Interaksi sosial menjadi sarana utama bagi setiap manusia untuk membangun hubungan, membentuk identitas, serta menjaga keberlangsungan hidup, terutama dalam hal bertransaksi.

Transaksi berasal dari bahasa inggris "*transaction*", dalam bahasa arabnya disebut dengan "*al-Mu`amalat*". Transaksi merupakan kesepakatan yang bisa saling memberikan keuntungan antar manusia dalam memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam urusan yang berhubungan dengan jual beli dan perniagaan.¹ Transaksi merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Melalui transaksi setiap

¹ Suryaman Maman, Bisri Hasan, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Journal of Islamic Law* Vol. 4 No. 1, Juni 2023, h. 2.

manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pokok, pangan, pakan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi bukan hanya sekedar aktivitas jual beli, melainkan wujud dari interaksi sosial dan ekonomi yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Didalam Islam sistem ekonomi merupakan perwujudan dari para digma islam. Perkembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Ekonomi dalam Islam merupakan bagian yang integral dari Islam itu sendiri. Hal ini didasarkan pada Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu"* (QS. Al-Baqarah ayat 208).²

² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 208.

Prinsip dasar utama dalam pengelolaan ekonomi Islam pada masa Rasulullah yaitu komitmen yang tinggi pada *etika, norma* dan *keadilan* serta *pemerataan kekayaan*.³ Salah satu bentuk transaksi yang tidak asing lagi di tengah masyarakat yakni jual beli. Setiap kebutuhan hidup didapatkan dengan cara bertransaksi. Sejarah perkembangan uang di dunia sudah melalui banyak tahap yaitu, (1) tahap *barter*, dimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling menukarkan barang. (2) tahap uang logam, uang logam pertama kali dibuat oleh bangsa *Lydia* pada abad ke 6 sebelum masehi (580 SM).⁴ (3) tahap uang kertas, uang kertas pertama kali digunakan dalam transaksi di Tiongkok (cina) pada masa dinasti song dengan bukti tertulis yang menyebutkan uang kertas bernama *Jiaozi* pada tahun 1117 Masehi pada masa pemerintahan kaishar *Zhezong*.⁵ Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban, secara umum uang mempunyai empat tujuan yang berbeda tergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan

³ Amir Amri, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: WIDA Publising, 2021), h. 31.

⁴ Alrosyid Salman, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia*, (Jawa Timur: Uais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 9-12.

⁵ Triyunanto Rahmadyvi Callan, "Uang Kertas Pertama Di Dunia", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7505625/uang-kertas-pertama-di-dunia>, diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 14.38 WIB.

pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang.⁶

Di Indonesia jenis uang yang masih berlaku ada 2 bentuk utama, yaitu uang kartal (fisik) dan uang giral (non tunai). Uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) terdiri dari uang logam (koin) dan uang kertas. Uang logam yang terbuat dari bahan logam nikel atau aluminium terdiri dari pecahan Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, dan Rp. 1000. Sementara uang kertas yang terdiri dari pecahan Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, dan Rp. 100.000.

Dalam penggunaan uang, masyarakat lebih terbiasa menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi. Hal ini dikarenakan uang kertas lebih praktis dibandingkan dengan uang logam. Uang kertas dinilai lebih mudah ketika dibawa, bentuknya yang tipis, ringan dan mudah disimpan di dalam dompet. Uang logam dengan bentuk yang bulat, memakan tempat saat dibawa dalam jumlah yang banyak dan berat. Uang logam jika dibandingkan dengan uang kertas tentu sangatlah berbeda, uang kertas memiliki bentuk yang

⁶ Yulianti dkk, "Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" (Studi Pada Desa Duara Kabupaten Lingga Terhadap Penolakan Transaksi Jual Beli Dengan Uang Logam)", Universitas Maritim Raja Ali Haji 2024, diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 14.48 WIB.

beragam dengan jumlah nominal yang besar, uang logam nominalnya sangat kecil, sehingga masyarakat menjadi enggan menggunakannya dalam transaksi.

Penggunaan uang kartal dalam bentuk logam sudah sangat jarang dilakukan dan masyarakat menganggap bahwa uang logam pecahan khususnya pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 yang tidak berlaku lagi di masyarakat. Sehingga banyak para pedagang tidak lagi mau menerima pembayaran menggunakan uang pecahan Rp. 100 dan Rp. 200. Para pedagang mengatakan bahwa uang logam tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi karena tidak adanya harga barang yang pedagang jual dibawah Rp. 500. Hal ini juga didukung dengan harga kebutuhan pokok yang selalu naik, sehingga mereka beranggapan bahwa uang pecahan Rp. 100 dan Rp. 200 tidak bisa digunakan untuk menjadi alat transaksi antara penjual dan pembeli. Sehingga hal inilah yang menyebabkan rendahnya penggunaan uang logam sebagai alat transaksi di masyarakat.

Berdasarkan peraturan, undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebutkan “bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah sebagai alat pembayaran, termasuk uang logam, kecuali ada keraguan atas keasliannya”.⁷ Didalam pasal ini jelas disebutkan bahwa kita dilarang untuk menolak rupiah sebagai alat transaksi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 23.

yang sah di Indonesia, meskipun dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100 dan Rp. 200, selama uang tersebut asli (tidak palsu). Menurut pasal 33 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terdapat sanksi apa bila seseorang menolak rupiah sebagai alat transaksi. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di beberapa warung yang berada di Kabupaten Kepahiang, ditemukan bahwa masih terdapat pedagang yang menolak menerima pembayaran menggunakan uang logam pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa nominal uang logam tersebut dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis dalam transaksi sehari-hari karena sebagian besar harga barang yang diperjualbelikan telah berada di atas 500 rupiah. Selain itu, pedagang beranggapan bahwa uang logam pecahan kecil sulit digunakan kembali sebagai uang kembalian, kurang diminati oleh masyarakat, serta cenderung disimpan atau bahkan tidak dipergunakan lagi dalam aktivitas jual beli. Dalam beberapa keadaan, pembeli yang hendak melakukan pembayaran menggunakan uang logam tersebut diminta untuk menggantinya dengan uang kertas atau

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 33 Ayat (2).

menambah nominal pembayaran menggunakan pecahan lain. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang logam pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah masih merupakan alat pembayaran yang sah selama belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik transaksi yang berkembang di tengah masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan berpotensi mengurangi fungsi uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan transaksi, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik penolakan uang logam pecahan kecil menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diketahui bagaimana kedudukan praktik tersebut menurut hukum positif dan bagaimana pandangannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kabupaten Kepahiang dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi, praktik penolakan terhadap uang logam pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah banyak ditemukan pada pedagang warung di wilayah tersebut. Selain itu, Kabupaten Kepahiang memiliki aktivitas

perdagangan skala kecil yang cukup aktif dan didominasi oleh transaksi tunai, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam menerima maupun menolak penggunaan uang logam sebagai alat pembayaran. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus membahas penolakan uang logam di Kabupaten Kepahiang dari perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan terdapat masalah dalam upaya praktik transaksi jual beli, khususnya terkait perilaku masyarakat dalam menolak penggunaan mata uang logam di bawah pecahan 500 rupiah oleh pedagang warung di kabupaten kepahiang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dan dikaji melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah guna mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik penolakan uang logam pecahan 100 dan 200 rupiah dalam transaksi serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah dan mengkaji boleh atau

tidaknya melakukan penolakan terhadap transaksi menggunakan uang dibawah pecahan 500 rupiah yaitu pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah. Dimana barang atau objeknya tidak mematuhi aturan dari pemerintah, kemudian penelitian ini dilaksanakan dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Penolakan Mata Uang Logam Dibawah Pecahan 500 Rupiah Pada Pedagang Warung di Kabupaten Kepahiang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap penolakan mata uang logam dibawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku masyarakat dalam penolakan mata uang logam dibawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap penolakan mata uang logam dibawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perilaku masyarakat dalam penolakan mata uang logam dibawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung di Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli menggunakan uang logam pecahan kecil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat menambah pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis dalam menerapkan teori hukum ekonomi syariah pada permasalahan nyata di masyarakat, serta menjadi bekal dalam pengembangan keilmuan dan praktik di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat, khususnya pedagang warung di Kabupaten Kepahiang, mengenai pentingnya menerima semua jenis uang yang sah sebagai alat pembayaran, sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Asri, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul "Perilaku Masyarakat Kabupaten Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah". Adapun tujuan dari penelien ini ialah untuk mengetahui perilaku masyarakat Kelurahan Rappang dalam transaksi jual beli menggunakan uang koin rupiah. Serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang koin pecahan 200 dan 100. Latar belakang dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang rupiah yang wajib digunakan oleh seluruh masyarakat. Namun fenomena yang terjadi di Kelurahan Rappang terdapat perilaku sebagian masyarakat yang menolak penggunaan uang koin rupiah yaitu pecahan 200 dan 100. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat Kelurahan Rappang menolak penggunaan koin 200 dan 100 karena dianggap sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi yang sah di wilayah tersebut. Temuan perilaku yang didapatkan diantaranya sikap atau respons dari masyarakat serta persepsi muncul dari perilaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan masyarakat Kelurahan Rappang dalam penggunaan uang koin sebagai alat transaksi diantaranya faktor pengetahuan, lingkungan, kuantitas dan kualitas imbalan serta kepribadian dari masyarakat di Kelurahan Rappang.⁹ Dalam penelitian ini ada beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya, dalam penelitian ini sama-sama membahas perilaku masyarakat dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan penggunaan uang logam rupiah di lingkungan masyarakat serta menjadikan suatu daerah sebagai lokasi penelitian. Dan perbedaannya ialah skripsi ini berfokus pada perilaku masyarakat dalam menggunakan uang koin saat bertransaksi sedangkan skripsi yang akan peneliti teliti berfokus pada perilaku penolakan uang logam di bawah Rp500 oleh pedagang warung serta dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

⁹ Asri, "Perilaku Masyarakat Kelurahan Rappang Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Uang Koin Rupiah". Undergraduate thesis, IAIN Parepare 2023. Diakses pada 27 Januari 2026, pukul 15.00.

2. Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Refvi Maulana Abi Hasmi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp. 500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penolakan Uang Logam Rp.500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau dari Fiqh Muamalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta angket. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 57 orang, 7 orang adalah pedagang harian sedangkan 50 orang masyarakat non pedagang atau pembeli. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan penggunaan uang logam di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari

faktor efesiensi, faktor sosial, faktor peredaran uang logam, dan faktor sosialisasi. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap penolakan penggunaan uang logam Rp. 500 di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat karena telah bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan. Selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena penolakan tersebut merupakan sifat tabzir akibat menyia-nyiakan harta dan tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Penolakan penggunaan uang logam juga termasuk perbuatan ihtikar karena telah membuat uang logam hilang dari peredaran karena disimpan dan tidak dibelanjakan.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan analisisnya, pada penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab penolakan uang logam Rp500 dalam transaksi jual beli dan dianalisis menggunakan perspektif fiqh muamalah, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, peneliti akan fokus pada perilaku pedagang dalam menolak uang logam di bawah Rp500

¹⁰ Hasmi Abi Maulana Refvi, *"Analisis Faktor-Faktor penolakan uang logam Rp.500 Dalam Pembelian Barang Dagang Di Desa Suka Jadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Dari Fiqh Muamalah"*, Skripsi thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, diakses pada 24 Agustus 2025, pukul 12.50.

serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kepahiang.

3. Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul "Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar Di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seperti apa pedagang kaki lima atas penolakan uang logam pecahan Rp 100 dan Rp 200 sebagai alat tukar dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pedagang kaki lima menolak uang logam pecahan Rp 100 dan Rp 200 sebagai alat tukar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang Informan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian wawancara yang dilakukan oleh Peneliti. Persepsi pedagang kaki lima menolak uang logam karena mengikuti trend, tanpa tahu apakah uang logam tersebut masih diberlakukan atau tidak. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi mengenai

Penggunaan uang logam dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan uang. Salah satu Faktornya karena memang harga barang yang di jual oleh para pedagang baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya tidak ada seharga Rp. 100 dan Rp. 200.¹¹ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas fenomena penolakan penggunaan uang logam sebagai alat tukar dalam transaksi di masyarakat, khususnya pada pedagang kecil. Selain itu, kedua penelitian juga meneliti perilaku atau pandangan pedagang terhadap penggunaan uang logam dalam kegiatan jual beli. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian, lokasi penelitian, dan pendekatan analisis. Penelitian ini lebih menekankan pada persepsi pedagang kaki lima terhadap penolakan uang logam di Pasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti menitikberatkan pada analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perilaku masyarakat yang menolak uang logam pecahan di bawah Rp500 pada pedagang warung.

4. Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Yulianti, Sindi dan Nuraini, Lia dan Fajar Hidayat, Muhammad,

¹¹ Muhammad Ikhsan, "*Persepsi Pedagang Kaki Lima Atas Penolakan Uang Logam Sebagai Alat Tukar dipasar Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan*", Thesis IAIN Padangsidempuan 2021, diakses pada 24 Agustus 2025, pukul 12.58.

Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi pada Desa Duara Kabupaten Lingga Terhadap Penolakan Transaksi Jual Beli Dengan Uang Logam)". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan penolakan transaksi jual beli menggunakan mata uang logam logam di Desa Duara Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa penolakan pembayaran dengan menggunakan mata uang logam dalam transaksi jual beli dengan alasan tidak berlakunya uang logam dengan semua pecahan, baik itu Rp. 100,00 (seratus Rupiah), Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah), Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah), dan Rp. 1000,00 (seribu Rupiah). Peristiwa ini terjadi di Desa Duara. Jika dilihat di Desa Duara ini faktornya adalah faktor masyarakat dan faktor budaya, dimana masyarakat di Desa Duara menganggap bahwa uang koin tidak memiliki nilai ekonomi.¹² Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada

¹² Yulianti dkk, "Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Pada Desa Duara Kabupaten Lingga Terhadap Penolakan Transaksi Jual Beli Dengan Uang Logam)", thesis Universitas Maritim Raja Ali Haji, diakses pada 24 Agustus 2025, pukul 12.59.

bjek kajian, yaitu sama-sama membahas fenomena penolakan penggunaan uang logam dalam transaksi jual beli di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga meneliti perilaku atau sikap masyarakat dalam menerima atau menolak uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terkait penolakan uang logam dalam transaksi jual beli. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti lebih fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perilaku masyarakat yang menolak uang logam pecahan di bawah Rp500 pada pedagang warung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana dalam hal ini peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana tinjauan dari praktik jual beli menggunakan metode pembayaran uang logam dibawah pecahan 500 rupiah pada pedagang warung.

Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini yakni akan dilakukan dari bulan April sampai bulan Mei 2026.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Maka fokus kajian penelitian ini hanya berfokus di Kabupaten kepahiang.

3. Subjek/Informasi Penelitian

Adapun subjek/Informan dalam penelitian ini yaitu pedagang warung dan konsumen/pembeli.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung, oleh peneliti di lapangan langsung dari orang yang bersangkutan tanpa adanya perantara. Sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang jelas dari Informan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yang di peroleh dari

pemilik resmi pedagang warung dan konsumen warung di kehidupan sehari-hari.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang didapatkan dari penelitian yang terdahulu.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan tersier ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, Ensiklopedia, majalah, Indeks Kumulatif, surat kabar, dan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian, dengan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara ialah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, peneliti akan mengajukan

¹³ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13.

pertanyaan-pertanyaan kepada informan sebagai narasumber.¹⁴

2) Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian melalui foto-foto yang relevan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bentuk aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.¹⁵

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Canclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2026), h. 280.

¹⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari-Juli 2018, h. 83.

gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah terdiri dari V (lima) bab, yang akan di uraikan sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

BAB II merupakan Kajian Teori, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, prinsip dalam jual beli, asas dalam jual beli dan berakhirnya akad dalam jual beli.

BAB III merupakan lokasi tempat penelitian, yaitu uraian tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Kepahiang.

BAB IV merupakan bab analisis, dalam bab ini peneliti akan menguraikan secara terperinci mengenai hasil penelitian yang telah di lakukan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB V merupakan bab penutup, dalam bab ini peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁶ Hendri Tanjung dan Abresta devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 44-45.